

PELAKSANAAN EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET PERBANKAN

Shendy Vianni Rangian
Jurusan/Fakultas Magister Kenotariatan
shendyrangian@yahoo.com

ABSTRAK

Dari hasil penelitian ini disimpulkan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang bukanlah eksekusi yang dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tapi eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak dan grosse akta pengakuan harus memenuhi keabsahan suatu grosse akta agar grosse akta pengakuan hutang tersebut dapat memiliki kekuatan eksekutorial. Faktor-faktor yang menyebabkan eksekusi grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan, meliputi : faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor pihak yang berkepentingan dan faktor formal dan materiil. Proses eksekusi haruslah memenuhi tata cara dan syarat-syarat serta tahapan-tahapan yaitu peringatan (aanmaning), penetapan dan berita acara eksekusi.

From the results of this study concluded grosse execution of the deed of acknowledgment of debt is not a trial run execution to court decisions that have permanent legal force, but the execution was intended to fulfill the agreement made by the parties and grosse deed of recognition must satisfy in order that the validity of a deed grosse grosse deed of acknowledgment of debt can have the power executorial. The factors that led to the execution of the deed of acknowledgment of debt grosse can not be implemented, include: factors of substance law, law enforcement factors, factors stakeholder and formal and material factors. Execution processes and procedures must meet the requirements as well as the stages are warnings (aanmaning), the determination and execution of news events.

Kata Kunci : Grosse Akta, Pengakuan Hutang, Kredit Macet/ Grosse Deed, Acknowledgment of Debt, Bad Debt

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Biaya pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari pemberian kredit oleh lembaga keuangan berupa bank, baik oleh bank pemerintah maupun oleh bank swasta.

Definisi bank itu sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang tentang perbankan adalah :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;¹

Melihat tujuan dan fungsi bank itu dibentuk, hubungan hukum yang sering terjadi berkaitan dengan kepentingan tersebut diatas berorientasi pada penyaluran dana kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh bank dalam bentuk pemberian kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Perkataan kredit berarti kepercayaan dan seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank memang adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari bank.² Dengan demikian, adanya *kepastian hukum* merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan bagi bank sebagai pelepas uang (kreditur). Sebagai bentuk dari kondisi tersebut maka dalam setiap pemberian kredit oleh bank harus dituangkan dalam sebuah bentuk perjanjian antara kreditur dan debitur.

Perjanjian kredit menurut hukum perdata diidentikkan dengan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam pada Pasal 1754-1769 KUHperdata. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dalam hal ini tentunya yang dimaksud adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang³ yang bersifat konsensuil. Dalam prakteknya, setelah perjanjian kredit biasanya akan diikuti dengan dibuatnya akta pengakuan hutang sebagai bentuk telah direalisasikannya kredit, yaitu penyerahan pinjaman (uang) secara riil oleh bank kepada debitur.

Adapun akta pengakuan hutang adalah pernyataan sepihak yang dibuat oleh debitur, dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak kreditur. Selama ini akta pengakuan hutang merupakan salah satu dasar hak bagi kreditur guna mengeksekusi barang jaminan debitur ketika terjadi kredit

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UUP)

² R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, 1978, hal. 11

³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya, Bandung, 1991, hal. 26.

macet yang dibuat secara notariil karena akta pengakuan hutang dapat dimintakan grosse aktanya. Grosse akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan hukum yang pasti sebagaimana Pasal 55 ayat (2) undang-undang tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa grosse akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial⁴ yang dapat dipergunakan oleh kreditur sebagai dasar hak untuk menagih piutangnya manakala pihak debitur lalai membayar hutangnya. Dengan kekuatan eksekutorial yang melekat pada grosse akta pengakuan hutang tersebut dapat memberikan kemudahan bagi bank untuk menghindari kesulitan-kesulitan dalam mengeksekusi barang yang dijaminakan.

Masalah grosse akta pengakuan hutang merupakan persoalan hukum yang lama dan mungkin sudah membosankan untuk dibahas dan dibicarakan lagi, akan tetapi masalah itu hingga sekarang belum lagi usang karena grosse akta masih hidup di tengah-tengah kesimpangsiuran hukum, sebagai bukti, eksekusi mengenai grosse akta pengakuan hutang masih sering terhambat karena sebab-sebab yang bersifat teknis. Melihat dari berbagai kasus yang ada, timbulnya kesulitan-kesulitan itu terletak pada penafsiran yang berbeda dari istilah grosse akta, khususnya grosse akta pengakuan hutang seperti yang diatur dalam pasal 224 HIR/258 Rbg, dan sistem pembuatan akta-akta yang kedua-duanya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka bagaimanakah kekuatan eksekutorial grosse akta pengakuan hutang yang memakai kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” itu dapat dieksekusi sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Apa upaya hukum yang harus ditempuh oleh kreditur apabila grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dieksekusi sesuai dengan pada 224 HIR?

KEKUATAN EKSEKUTORIAL GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG

Keabsahan Grosse Akta Pengakuan Hutang

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Cetakan pertama, Trinity, 2007 (selanjutnya disebut UUJN)

Untuk kepentingan dan guna lebih memperkuat lagi kedudukan bank dalam setiap pelepasan kredit maka selain perjanjian kredit yang bersifat perjanjian konsensual, bank biasanya meminta debitur membuat lagi suatu pengikatan, yaitu “akta pengakuan hutang”. Bank meminta debitur membuat akta pengakuan hutang dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris sebagai bentuk telah direalisasikannya kredit oleh kreditur kepada debitur sesuai dengan kesepakatan yang tertuang sebelumnya dalam perjanjian kredit. Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih memudahkan bank dalam eksekusinya dengan dasar grosse akta pengakuan hutang tersebut.

Menurut Pasal 1878 KUHPerdara, pengakuan hutang sepihak oleh debitur pada prinsipnya merupakan perikatan utang sepihak di bawah tangan yang berisi kesediaan membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu.

Dalam praktek pemberian kredit, biasanya bank meminta debitur membuat pengakuan hutang dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris karena sesuai bunyi Pasal 1 ayat (1) UUJN, bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Kelebihan pengakuan hutang yang dibuat secara notariil/otentik, yaitu dapatnya dimintakan grossenya yang lazim disebut akta pengakuan hutang. Khusus grosse akta pengakuan hutang ini, mempunyai kekuatan eksekutorial yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 55 UUJN serta dipersamakan dengan keputusan hakim. Oleh bank diharapkan pelaksanaan eksekusinya tidak perlu lagi melalui proses gugatan yang bisa menyita waktu lama dan memakan biaya yang besar. Disini perlu ditekankan bahwa grosse akta bukan pada perjanjian kredit melainkan pada pengakuan hutang, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung bahwa perjanjian kredit yang dibuat secara notariil bukan pengakuan hutang yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR.

Akta seperti ini dapat dijadikan sebagai bukti penuntutan suatu hak karena dianggap sebagai tanda alas hak yang asli, asal dari akta itu cukup jelas isi alas

hak tersebut.⁵ Apabila dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta otentik, pembuktian atas hak yang dituntut akan berlaku mutlak (sempurna) karena pada prinsipnya akta tersebut sesuai Pasal 1870 KUHPerdara, bahwa : “bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”, dengan syarat apa yang termuat di dalamnya (sebagai hak yang dituntut) mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta tersebut selain syarat penyebutan jumlah uang atau barang yang terutang tertentu.

Dalam kaitannya dengan perjanjian kredit bahwa dalam praktek pemberian kredit *Grosse* akta tersebut merupakan alat bukti adanya utang, adapun alasan dibuatnya *Grosse* akta pengakuan utang adalah sebagai berikut :⁶

1. Perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial* sehingga jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan yang ada tetapi harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu kepada debitur.
2. Akta pengakuan utang merupakan perjanjian sepihak, di dalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar utang sejumlah uang tertentu. Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RGB memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hakim yang bersifat tetap atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa akta pengakuan hutang memiliki kekuatan *eksekutorial*.
3. Mempercepat proses eksekusi tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada debitur.

Dan dalam Pasal 55 ayat (3) UUJN telah disebutkan bahwa suatu *grosse* akta pengakuan hutang pada bagian kepala akta memuat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan pada bagian akhir atau penutup

⁵ Pasal 1891 KUHPerdara

⁶ Febby M. Sukatendel, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum (Kredit dan Masalah Keuangan)*, YLBHI, Jakarta, 2009, hal. 139

akta memuat frasa “diberikan sebagai grosse pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya. Namun didalam praktek sering terjadi ketidak-seragaman penerapan tentang sahnya grosse akta pengakuan hutang berdasarkan pasal 224 HIR, disebabkan tidak adanya kesepakatan pendapat mengenai standar hukum. Yahya Harahap, mengemukakan persyaratan yang merupakan Unifiedlegal Frame Work mengenai grosse akta pengakuan hutang, yaitu :⁷

a. Syarat Formil

1). Berbentuk akta Notaris

- bisa merupakan lanjutan atau peningkatan dari perjanjian hutang semula (dokumen pertama);
- bisa juga perjanjian hutang langsung dituangkan dalam bentuk akta Notaris.

2). Memuat Titel Eksekutorial

- lembar minut (asli) disimpan Notaris;
- grosse (salinan yg memakai irah-irah) diberikan kepada Kreditur.

Harus diingat tidak ada kewajiban hukum memberikan grosse kepada debitur, karenanya tidak diberikan kepada debitur tidak melanggar syarat formal dan tidak menghalangi parate eksekusi.

b. Syarat Materil

1). memuat rumusan Pernyataan Sepihak dari debitur :

- pengakuan berhutang kepada Kreditur;
- dan mengaku Wajib membayar pada waktu yang ditentukan;
- dengan demikian rumusan akta Tidak Boleh memuat ketentuan perjanjian atau tidak boleh dimasukkan dan dicampurkan dengan perjanjian Hipotek (Kuasa Memasang Hipotek).

2). jumlah hutang Sudah Pasti (fixed load) tidak boleh berupa Kredit Plafon.

- jadi jumlah hutang Pasti dan Tertentu;

⁷ M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 305-309 (selanjutnya disingkat *M. Yahya Harahap II*).

- berarti pada saat grosse akta dibuat, jumlah hutang Sudah Direalisir;
- jangkauan hutang yang pasti meliputi Hutang Pokok + Bunga (ganti rugi).

Selain itu dalam setiap grosse akta pengakuan hutang harus memenuhi asas spesialitas, dalam arti :⁸

a. Harus menegaskan barang agunan hutang :

Tanpa menyebut barang agunan, dianggap tidak memenuhi syarat, dengan demikian grosse akta tersebut jatuh menjadi ikatan hutang biasa dan pemenuhannya tidak dapat melalui pasal 224 HIR, tapi harus melalui gugat biasa.

b. Agunannya harus barang tertentu :

Bisa berupa barang bergerak atau tidak bergerak.

c. Grosse akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR :

Hanya barang agunan saja sesuai dengan asas spesialitas, sekiranya Executorial Verkoop atas barang agunan tidak cukup memenuhi pelunasan hutang, maka tidak boleh dialihkan terhadap orang lain dan kekurangan itu harus dituntut melalui gugat perdata biasa kepada pengadilan.

Menurut Pasal 1888 KUHPperdata bahwa kekuatan pembuktian dari surat-surat bukti terletak pada aktanya yang asli. Bertitik tolak dari bunyi ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPperdata ini, kekuatan pembuktian dari akta notaris terletak dalam minuta aktanya, yang menurut Pasal 57 UUJN, minuta akta notaris tidak akan diberikan oleh siapa pun selain dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang.

Dari bunyi ketentuan di atas jelaslah bahwa grosse akta itu kendati pun sedikit berbeda dengan aslinya sebab pada aslinya maupun minutnya tidak dijumpai “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat pada grosse akta itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya.

Karena grosse akta itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, maka grosse akta itu juga merupakan bukti yang sempurna

⁸ *Ibid.*

bagi para pihak dalam akta itu dan para ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara. Sebagaimana telah diketahui bahwa setiap akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil, maka grosse akta pun sesuai dengan Pasal 1889 KUHPerdara tersebut di atas memiliki kekuatan pembuktian tersebut.

Menurut Pasal 57 UUJN, yang berwenang untuk mengeluarkan grosse akta adalah notaris. Di dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa : Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah.

Dalam pelaksanaannya, orang yang mempunyai keinginan untuk membuat grosse akta menghadap kepada notaris dan mengutarakan keinginannya tersebut. Notaris selaku orang yang diminta untuk membuat grosse akta berhak menolak pembuatan grosse akta yang diajukan tersebut. Hal ini dilakukan notaris apabila grosse akta yang dimohonkan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 224 HIR dan Fatwa Mahkamah Agung Tanggal 16 April 1985 Nomor 213/229/85/II/Um-Tu//Pdt merupakan sumber utama penerapan tata cara pembuatan akta pengakuan hutang. Bertitik tolak dari sumber yang dimaksud, tata cara pokok dan bentuk pembuatan dokumen akta pengakuan hutang adalah sebagai berikut:

a. Berbentuk pengakuan sepihak dari debitur

Grosse akta pengakuan hutang haruslah merupakan suatu pernyataan maka penafsiran dan penerapan yang tepat dalam akta yang demikian tidak lain adalah pernyataan sepihak dari debitur bahwa dia benar-benar mengaku berhutang kepada kreditur.

b. Berbentuk Akta Notaris

Pasal 224 HIR telah menegaskan sendiri bentuk grosse akta pengakuan hutang mesti berbentuk Akta Notaris. Undang-undang tidak memperbolehkan bentuk lain kecuali bentuk akta notaris. Ketentuan mengenai bentuk ini adalah imperatif yaitu bersifat harus ditaati, mengikat dan memaksa, yang secara formal harus dituangkan dalam akta notaris. Grosse akta pengakuan hutang tidak boleh dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan.

Kekuatan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang

Pelaksanaan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang pada dasarnya merupakan pengecualian dari ketentuan asas-asas eksekusi yang diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR, pelaksanaan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri bukan merupakan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang adalah untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama antara para pihak. Pasal 224 HIR mengizinkan eksekusi terhadap isi perjanjian yang bersangkutan berbentuk grosse akta. Dengan adanya grosse akta inilah maka apabila pihak debitur wanprestasi, maka pihak kreditur dapat mohon kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan eksekusi terhadap isi perjanjian tersebut.

Bahwa eksekusi yang dijalankan terhadap “grosse akta”, baik grosse akta hipotik maupun grosse akta pengakuan hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR, adalah eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tetapi eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Padahal prinsip eksekusi hanya dijalankan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun Pasal 224 HIR memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian tersebut berbentuk grosse akta, karena dalam bentuk perjanjian grosse akta, pasal tersebut mempersamakannya dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pada perjanjian yang berbentuk grosse akta

dengan sendirinya menurut hukum melekat kekuatan eksekutorial. Apabila pihak debitur tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela, maka pihak kreditur dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan, agar isi perjanjian dilaksanakan secara paksa.

Permasalahan yang Menghambat Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang

Didalam kajian secara teoritis dikatakan bahwa grosse akta pengakuan hutang merupakan jalan pintas yang cepat dan murah untuk mengatasi hutang/piutang yang macet. Didalam praktek masih banyak permasalahan yang dapat menghambat jalannya eksekusi grosse akta pengakuan hutang yang ditujukan kepada pengadilan sehingga seringkali permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang meskipun grosse akta tersebut telah memenuhi syarat formil, namun ditolak oleh pengadilan yang berwenang berdasarkan berbagai alasan, antara lain :

- a. Isinya tidak merupakan pengakuan hutang sepihak ;
- b. Jumlahnya tidak pasti karena dalam akta pengakuan hutang tersebut ditentukan bunga dan/atau denda;
- c. Berdasarkan keberatan secara tertulis dari debitur terhadap eksekusi grosse akta dengan alasan :
 - 1) Bahwa jumlahnya tidak pasti karena dari jumlah yang tertera pada grosse akta pengakuan hutang sebagian telah dibayar dengan menunjukkan kuintansi tanda terima pembayaran dari kreditur permohonan eksekusi.

Melihat kembali pengertian akta pengakuan hutang yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR maka haruslah menyatakan jumlah uang yang terutang harus pasti dan secara langsung disebut dan ditentukan dalam grosse akta pengakuan hutang tersebut. Kalau diikuti ketentuan pasal tersebut di atas maka menimbulkan konsekuensi bahwa untuk setiap cicilan utang dari debitur, apakah kreditur harus memuat akta pengakuan hutang baru yang memboroskan waktu, biaya dan tenaga.

Padahal jumlah utang yang tertera pada grosse akta ditambah bunga yang telah ditentukan dapat dihitung/ditentukan dengan pasti pada waktu

eksekusi grosse akta dimohonkan, dan/atau jumlah yang tertera pada grosse akta dimohonkan setelah dikurangi dengan jumlah yang terbukti telah dibayar dapat dihitung dengan dengan hasil yang pasti, harus diartikan jumlah pada grosse akta tetap tertentu/pasti. (lihat putusan MA RI Nomor 3917 K/Pdt/1986 tanggal 30 September 1988)⁹

- 2) Meskipun judulnya grosse akta pengakuan hutang, isinya bukan pengakuan hutang sepihak karena dalam grosse akta tersebut disebutkan/dimasukkan perjanjian yang menjadi sumber utang tersebut seperti perjanjian jual beli dan lain-lain yang menimbulkan kewajiban pada debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu sehingga menurut ketua pengadilan yang menangani permohonan eksekusi tersebut, grosse akta tersebut tidak memenuhi syarat materiil untuk dikabulkan karena isinya bukan pengakuan utang murni/sepihak.

Adanya fatwa dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 213/229/85/II/Um.Tu/Pdt tertanggal 16 April 1985, yang menyatakan bahwa :

Dalam suatu grosse akta tidak dapat ditambah persyaratan-persyaratan lain tersebut berbentuk perjanjian menimbulkan kegelisahan di kalangan perbankan terutama yang menyangkut perjanjian kredit yang begitu banyak persyaratannya. Isi suatu perjanjian, kecuali para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut minimal memuat : a. Jumlah utang; b. Bunga; c. Jangka Waktu; d. Keadaan mana kredit dapat ditagih (opeisbaarheid atau keadaan default); e. Jaminan.¹⁰

Pengakuan hutang sebagaimana makna Pasal 224 HIR memang demikian dalam prakteknya bahwa pelaksanaan pasal di atas tidak selalu berjalan dengan mulus, karena di suatu pihak masih belum meluasnya penegasan Lembaga Tertinggi Peradilan tentang hal itu, selain itu juga para notaris dan para ketua pengadilan negeri ada kalanya memberikan persepsi dan interpretasi yang tidak sama. Ditinjau dari segi kebutuhan praktek dan perkembangan hukum dalam

⁹ Panggabean, H. P., *Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan Jilid 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 167.

¹⁰ Soetarno Soedja, *Grosse Akta Pengakuan Utang*, Makalah Seminar Nasional Grosse Akta, Surabaya, tanggal 24-25 September 1988, hal. 5

masyarakat hal itu dapatlah dimengerti, akan tetapi bila telah sampai pada forum pengadilan perbedaan antara prinsi-prinsip yang digariskan oleh undang-undang dengan pedoman pelaksanaan oleh lembaga peradilan tertinggi tersebut dapat berakibat baik waktu maupun kerugian materiil lainnya.¹¹

UPAYA KREDITUR TERHADAP SENGKETA KREDIT MACET DAN HAMBATAN EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG

Prestasi merupakan isi dari perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).¹² Jika dihubungkan dengan kredit macet, ada tiga macam perbuatan yang digolongkan dengan wanprestasi, yaitu meliputi :¹³

1. Debitur sama sekali tidak membayar angsuran kredit dan atau beserta bunganya.
2. Debitur membayar sebagian angsuran kredit dan atau beserta bunganya. Pembayaran angsuran kredit tidak di persoalkan apakah debitur telah membayar sebagian kecil atau sebagian besar angsuran. Walaupun debitur kurang membayar satu kali angsuran tetap tergolong kreditnya sebagai kredit macet.
3. Debitur membayar lunas kredit dan atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang di perjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk debitur membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui kreditur atas permohonan debitur.

Upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu negosiasi dan litigasi. Penyelesaian melalui negosiasi, artinya kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakatan baru sehingga

¹¹ Victor M. Situmorang & Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 143.

¹² H. Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 218

¹³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal 131-132

terhindar dari masalah. Bentuk negosiasi penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), memperpanjang jangka waktu kredit sehingga debitur mempunyai waktu lebih longgar untuk mencari penyelesaian yang lebih menguntungkan, atau dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga angsuran menjadi lebih ringan sesuai dengan kemampuannya.
2. *Reconditioning* (mengubah persyaratan)
 - a. Kapitalisasi bunga yakni dengan cara bunga dijadikan hutang pokok
 - b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu maksudnya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayar
 - c. Penurunan suku bunga agar meringankan beban debitur.
Misalnya: bunga pertahun 18% di turunkan menjadi 16% pertahun dan tergantung pertimbangan bank bersangkutan. Akibatnya berpengaruh kepada jumlah angsuran semakin mengecil sehingga meringankan debitur
 - d. Pembebasan bunga diberikan kepada debitur yang tidak mampu lagi membayar kredit, akan tetapi wajib bagi debitur membayar pokok pinjaman sampai lunas.

1) *Restructuring* (penataan kembali)

Namun apabila menurut pertimbangan bank, kredit yang bermasalah tidak mungkin dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sebagaimana diuraikan diatas dan akhirnya kredit bersangkutan menjadi kredit macet, maka bank akan melakukan tindakan penyelesaian atau penagihan atas kredit macet tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Perjanjian Perdamaian.
- b) Eksekusi grosse akta pengakuan hutang.
- c) Eksekusi barang jaminan.
- d) Penagihan hutang melalui BUPLN (untuk bank-bank pemerintah).
- e) Penagihan melalui jasa debt collector.

f) Gugatan perdata.

Apabila terjadi wanprestasi, maka kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut:¹⁴

1. Meminta pemenuhan perjanjian
2. Menuntut pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi
3. Menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan
4. Menuntut pembatalan perjanjian
5. Menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Upaya Kreditur Terhadap Hambatan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah penyelesaian sengketa oleh lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli. Lembaga-lembaga tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi merupakan prosedur untuk sampai pada kata sepakat antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa kredit macet di luar Pengadilan dilakukan melalui lembaga mediasi dan arbitrase. Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah (mediator). Peran dan fungsi mediator adalah sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak dan membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan para pihak.¹⁵ Sedangkan arbitrase adalah pemutusan suatu sengketa oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa sendiri, di luar Hakim atau Pengadilan. Putusan Arbitrase atau wasit oleh undang-undang diberikan kekuatan yang sama dengan suatu putusan Badan

¹⁴ Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 27.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika Cet. Kelima, Jakarta, 2007, hal. 244 (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap III).

Pengadilan dalam tingkat terakhir dan dapat langsung dijalankan (eksekusi) atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.¹⁶

Melalui Badan Peradilan/Litigasi

Dalam praktek, apabila debitur wanprestasi dan kreditur mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, permohonan tersebut sering ditolak karena grosse akta pengakuan hutang yang diajukan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Apabila terjadi hal demikian, maka cara yang ditempuh bank dalam rangka memperoleh kembali piutangnya dari debitur adalah dengan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri.

Prosedur gugatan ini memakan waktu yang relatif lama, oleh karena debitur yang dikalahkan biasanya mengulur waktu dengan menggunakan upaya banding atau peninjauan kembali. Selain itu bila tetap pengadilan memenangkan gugatan kreditur kadang-kadang eksekusinya belum tentu membawa hasil yang memuaskan.

KESIMPULAN

Grosse akta mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal inilah yang membedakan grosse akta dengan turunan akta lainnya. Bagi pemegang grosse akta yang berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak perlu bersusah payah menjalankan perkara perdata seperti pada kreditur biasa, karena tidak melalui proses lazim dan umum harus diturut yakni dengan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, melainkan hanya dengan mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri yang berkompeten sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR. Grosse akta mempunyai kedudukan yang istimewa dan penangguhan pelaksanaan keputusannya hanya dapat dilakukan kalau ada perdamaian.

¹⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 181-182.

Jadi grosse akta pengakuan utang ini tidak dapat dipandang sebagai perjanjian assesoir pada umumnya yang keberlakuannya mengikuti perjanjian pokok, karena essensi dari grosse akta pengakuan ini adalah suatu perjanjian untuk melakukan suatu prestasi yang dinyatakan secara sepihak oleh debitur dan dinyatakan dalam suatu grosse akta yang berkekuatan sama dengan putusan pengadilan yang isinya berupa pengakuan berutang sejumlah uang kepada kreditur dan akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu pernyataan sepihak ini tentu saja tidak dapat disamakan dengan perjanjian jaminan pada umumnya yang merupakan perjanjian assesoir dari perjanjian pokok karena dalam perjanjian jaminan ini merupakan perikatan yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan prestasi dan kontra prestasi.

Eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang bukanlah eksekusi yang dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tapi eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak.

SARAN

1. Perlu ada ketentuan baru tentang grosse akta pengakuan hutang itu sendiri sehingga pelaksanaan penagihan piutang dengan menggunakan grosse akta pengakuan hutang dapat terealisasi lebih cepat.
2. Perlu adanya persepsi yang sama antar penegak hukum yaitu hakim, notaris dan kreditor tentang kriteria grosse akta pengakuan hutang yang dapat dimintakan eksekusi melalui pengadilan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UUP)

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya, Bandung, 1991.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Cetakan pertama, Trinity, 2007 (selanjutnya disebut UUJN)

Febby M. Sukatendel, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum (Kredit dan Masalah Keuangan)*, YLBHI, Jakarta, 2009.

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1995.

H. Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika Cet. Kelima, Jakarta, 2007.

Panggabean, H. P., *Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan Jilid 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, 1978.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Soetarno Soedja, *Grosse Akta Pengakuan Utang*, Makalah Seminar Nasional Grosse Akta, Surabaya, tanggal 24-25 September 1988.

Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Victor M. Situmorang & Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Victor M. Situmorang & Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.